

Pelaksanaan Pengurusan Surat Keterangan Waris Terhadap Tiga Golongan Penduduk Di Indonesia Setelah Berlakunya Pma Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Di Kota Semarang)

Elisabeth Oktiviani Kumala Ardianti

eoktiviani@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: *A certificate of inheritance is a proof of right that the heirs mentioned in a certificate of inheritance are the legal heirs of the heir. Based on PMA 1997, the management of inheritance certificates is differentiated based on population classification. PMA 1997 is no longer valid after amendment to PMA 2021 which changes the article which mentions the classification of the population. The research has shown that the implementation of the arrangement for inheritance certificates after the change in PMA 2021 is no longer based on population classification, even though the authorized officials remain sub-district heads, notary, and BHP. with the change in PMA 2021, heirs can freely choose whether to make a certificates of inheritance at the sub-district office, notary, or BHP. Factors that hindered the implementation of inheritance certificates is family problems, signature problems, and missing/incomplete required documents.*

Keywords: *implementation, certificates of inheritance, population group*

ABSTRAK: Surat keterangan waris merupakan surat tanda bukti hak bahwa ahli waris yang disebutkan dalam suatu surat keterangan waris merupakan ahli waris yang sah dari pewaris. Berdasarkan PMA 1997 pengurusan surat keterangan waris dibedakan berdasarkan penggolongan penduduk. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku lagi setelah adanya perubahan PMA 2021 yang mengubah pasal yang menyebutkan mengenai penggolongan penduduk. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris pasca adanya perubahan PMA 2021 sudah tidak berdasarkan penggolongan penduduk, meskipun demikian pejabat yang berwenang tetap kelurahan, notaris, dan BHP. Dengan adanya perubahan PMA 2021, ahli waris dapat bebas memilih akan membuat surat keterangan waris di kelurahan, notaris, atau di BHP. Faktor yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris yaitu adanya permasalahan keluarga, permasalahan tanda tangan, dan adanya dokumen persyaratan yang hilang/tidak lengkap.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pertimbangan hakim dalam memberi wasiat wajibah kepada ahli waris non-Islam adalah agar ahli waris non-Islam terlindungi dari ketidakadilan rasial, juga agar asas keadilan universal Islami dan prinsip egaliter dalam kewarisan Islam terpenuhi. Putusan hakim tentang kedudukan istri dan anak (ahli waris non-Islam)

terhadap harta peninggalan suami/ayah (pewaris yang beragama Islam) adalah sebagai ahli waris dalam konteks wasiat wajibah. Hal ini berimplikasi terhadap kedudukan istri dan anak yang non-Islam adalah sebagai penerima wasiat wajibah bukan sebagai ahli waris.

Kata Kunci: pelaksanaan, surat keterangan waris, golongan penduduk

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Manusia merupakan subyek hukum. Selama hidup manusia mengalami peristiwa penting yaitu pada saat dilahirkan, menikah, dan meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal dunia maka terjadi pewarisan. Pewarisan adalah proses berpindahnya harta warisan pewaris kepada ahli waris. Harta warisan baru terbuka pada saat pewaris meninggal dan ahli waris masih hidup.¹ Peristiwa kematian menimbulkan akibat hukum yaitu masalah pengurusan harta warisan dan kelanjutan dari hak dan kewajiban dari pewaris.²

Indonesia belum mempunyai unifikasi/penyatuan hukum waris bagi seluruh warga negaranya.³ Pluralitas hukum waris di Indonesia membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk memilih hukum mana yang akan digunakan apabila terjadi peristiwa pewarisan. Kunci pemilihan hukum waris didasarkan pada kesepakatan⁴ karena apabila tidak ada kata sepakat maka dapat menimbulkan sengketa antar ahli waris.

Sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris, diperlukan surat keterangan waris. Surat Keterangan Waris adalah surat yang membuktikan bahwa ahli waris yang disebutkan dalam suatu surat keterangan waris tersebut adalah ahli waris yang sah dari pewaris.⁵ Tujuan dari Surat Keterangan Waris yaitu untuk membuktikan siapa saja yang merupakan ahli waris sah atas harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris dan berapa bagian masing-masing dari ahli waris atas harta warisan dari pewaris. Surat Keterangan Waris dapat digunakan untuk melakukan balik nama sertifikat tanah, penarikan uang pewaris di bank atau mengurus asuransi.

¹ Effendi Perangin, 2020, *Hukum Waris*, Depok : Rajawali Pers, Hlm. 3.

² Eman Suparman, 2019, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung : PT Refika Aditama, Hlm. 1.

³ Indah Sari. 2014. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestanto dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 5 No. 1*, Hlm. 2, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/99> , diunduh pada tanggal 8 Oktober 2021

⁴ Mohammad Yasir Fauzi, 2016, "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 9 No. 2*, Hlm. 71, <https://media.neliti.com/media/publications/62806-ID-legislasi-hukum-kewarisan-di-indonesia.pdf>, diunduh pada tanggal 27 Oktober 2021.

⁵ Latifah Hanum, "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Oleh Notaris Bagi WNI Bumiputra", Hlm. 6, <https://media.neliti.com/media/publications/161445-ID-kekuatan-hukum-surat-keterangan-ahli-war.pdf> , diunduh pada tanggal 27 November 2021.

Berdasarkan PMA No. 3 Tahun 1997, pengurusan surat keterangan waris dibedakan berdasarkan tiga golongan penduduk yaitu bagi WNI keturunan pribumi dibuat di Kelurahan; Bagi WNI keturunan Tionghoa dibuat di Notaris; Bagi keturunan Timur Asing dibuat oleh BHP. Ketentuan tersebut sudah tidak sesuai karena berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa yang dimaksud WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.

Pada tahun 2021, ketentuan Pasal 111 ayat (4) Huruf c Angka 4 PMA No. 3 Tahun 1997 diubah melalui PMA No. 16 Tahun 2021. Atas perubahan tersebut ketentuan yang mengatur tentang penggolongan penduduk sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris terhadap tiga penggolongan penduduk di Indonesia. Penulis akan melakukan studi kasus penelitian ini di Kota Semarang melalui judul “Pelaksanaan Pengurusan Surat Keterangan Waris Terhadap Tiga Golongan Penduduk Setelah Berlakunya PMA No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus di Kota Semarang)”.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris terhadap tiga golongan penduduk setelah berlakunya PMA No. 16 Tahun 2021 di Kota Semarang?
2. Apakah faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris tersebut?

METODE PENELITIAN

Untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis sosiologis, yaitu melihat kenyataan masyarakat/lingkungan yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta dan juga melihat apakah perundang-undangan yang mengatur mengenai surat keterangan waris yaitu PMA No, 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu melihat peraturan perundang-undangan dengan cara melihat realita di masyarakat. Memberi gambaran tentang pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris setelah berlakunya PMA 2021.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris terhadap tiga golongan penduduk setelah berlakunya PMA No. 16 Tahun 16 Tahun 2021 di Kota Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan ditempuh untuk mendapatkan data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi.⁶ Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara dengan Lurah, Notaris, BHP, dan ahli waris.

Studi pustaka dalam penelitian ini guna mendapatkan data sekunder yaitu data yang didapat dengan membaca, mempelajari buku serta perundang-undangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku, jurnal mengenai hukum waris dan surat keterangan waris, serta kamus yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Kumpulan data hasil penelitian akan disusun secara sistematis dan diolah dalam bentuk deskriptif dalam bentuk uraian. Dalam penelitian ini yaitu tentang uraian mengenai pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris terhadap penggolongan penduduk di Indonesia khususnya di Semarang.

6. Metode Analisa Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu merupakan penafsiran serta analisis berdasarkan teori, konsep, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang didapat akan dianalisis dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

⁶ H. Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 106.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris terhadap tiga golongan penduduk di Indonesia di Kota Semarang

Pasca perubahan PMA tersebut maka pengurusan SKW dalam praktiknya di Semarang sudah tidak berdasarkan golongan penduduk. Namun kelurahan, notaris, dan BHP tetap menjadi pejabat yang berwenang untuk menerbitkan SKW. Produk yang diterbitkan Kelurahan yaitu surat keterangan waris. Produk yang diterbitkan BHP yaitu Surat Keterangan Hak Waris atau biasa disebut SKHW. Produk yang diterbitkan Notaris disebut Akta Waris.

Kewenangan Kelurahan dalam membuat SKW tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan selain PMA yang secara tegas memberikan kewenangan bagi lurah untuk membuat SKW. Kewenangan lurah untuk membuat surat keterangan waris hanya diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Huruf c Angka 4 PMA No. 16 Tahun 2021 bahwa “surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia”.

Sebelum adanya perubahan PMA, Kelurahan Srandol Wetan menerbitkan surat keterangan waris bagi seluruh WNI meskipun dalam PMA sebelum perubahan Kelurahan membuat surat keterangan waris hanya untuk WNI golongan pribumi saja. Setelah perubahan PMA tersebut yang menghapus golongan penduduk maka tidak terjadi perubahan signifikan dalam surat keterangan waris yang dibuat Kelurahan. Hal tersebut dikarenakan sejak awal dalam prakteknya kelurahan sudah menerbitkan surat keterangan waris tanpa didasari golongan penduduk.

Dalam surat keterangan waris yang dibuat oleh kelurahan akan dituliskan kegunaan dari pembuatan surat keterangan waris tersebut. Misalnya untuk balik nama sertifikat, pencairan uang di bank, mengurus pensiun, dan hal lain yang berkaitan dengan harta waris. Pembuatan surat keterangan waris di kelurahan tidak dipungut biaya.

Kewenangan BHP dalam membuat SKHW sudah jelas diatur dalam PMA Pasal 111 ayat (1) Huruf c Angka 6 PMA No. 16 Tahun 2021 bahwa “surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan”. Selain ketentuan tersebut, kewenangan BHP dalam membuat SKHW juga diatur dalam Pasal 3 Huruf c Permenkumham No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, “pembuatan surat keterangan hak waris”.

Jika sebelumnya BHP hanya menerbitkan SKHW bagi WNI golongan Timur Asing maka setelah perubahan PMA, BHP dapat menerbitkan SKHW untuk seluruh WNI tanpa dibedakan berdasarkan golongan penduduk. Hal tersebut menghapuskan diskriminasi ras dan etnis dalam pembuatan SKHW. Sudah seharusnya pemerintah mengubah PMA yang mengatur ketentuan tentang pembuatan surat keterangan waris berdasarkan tiga

golongan penduduk tersebut. Pasal 7 Huruf d UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis jelas mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib “melakukan tindakan yang efektif guna memperbaiki, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis”.

Penerbitan SKHW oleh BHP didahului dengan proses penghadapan pemohon yang menerangkan tentang data pewaris serta data siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris. Penghadapan tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Penghadapan yang akan menjadi dasar penerbitan SKHW oleh BHP. Setelah itu ahli waris membayar PNBP. Dalam jangka waktu maksimal dua hari SKHW yang sudah ditandatangani kepala BHP dapat diserahkan kepada pemohon/ahli waris.

SKHW yang diterbitkan oleh BHP bagi WNI keturunan Timur Asing dan WNI keturunan Tionghoa non muslim terdapat perbedaan. SKHW bagi keturunan Tionghoa non muslim hanya menyampaikan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah disampaikan oleh ahli waris. SKHW bagi keturunan Tionghoa non muslim tidak terdapat perhitungan pembagian harta waris yang dihitung berdasarkan KUHPerduta.

SKHW bagi keturunan Timur Asing selain menyampaikan siapa ahli warisnya juga terdapat perhitungan pembagian harta waris yang dihitung berdasarkan hukum waris islam/*faraid* yang berlaku. Bagi ahli waris yang membuat SKHW di BHP maka harus tunduk kepada SKHW yang diterbitkan BHP. Apabila terdapat kesalahan dalam membuat SKHW maka BHP dapat melakukan perubahan.

Sudah ada WNI keturunan Tionghoa yang membuat SKHW di BHP. Salah satunya yaitu ahli waris dari keluarga Bapak Sartono(+). Berdasarkan SKHW yang diterbitkan oleh BHP Semarang Nomor W.13.AHU.AHU.2-AH.06.09-454/III ini dapat diketahui bahwa sudah ada WNI keturunan Tionghoa yang mengurus SKHW di BHP. Di dalam SKHW tersebut berisikan identitas pewaris, semasa hidupnya menikah dengan siapa dan siapa-siapa saja anak-anaknya, dan siapa-siapa saja ahli warisnya.

Kewenangan notaris dalam menerbitkan akta waris tidak diatur secara eksplisit dalam UUJN. Meskipun demikian dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN mengatur bahwa “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut berarti membuka peluang bagi notaris utk mempunyai kewenangan lain diluar UUJN. Oleh karena itu kewenangan notaris untuk menerbitkan akta waris diatur dalam PMA. Sebelum ada perubahan PMA, Notaris hanya menerbitkan PMA bagi WNI keturunan Tionghoa namun setelah adanya perubahan PMA penggolongan penduduk tersebut sudah tidak ada lagi dan notaris dapat menerbitkan akta waris bagi seluruh WNI.

Sebelum adanya perubahan PMA, Notaris hanya menerbitkan akta waris bagi WNI keturunan Tionghoa. Setelah adanya perubahan PMA, penggolongan tersebut

sudah tidak ada lagi. Notaris dapat menerbitkan akta waris bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa dibedakan berdasarkan golongan penduduk lagi.

Akta waris yang diterbitkan oleh Notaris pada dasarnya menerangkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris berdasarkan perkawinan dan keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Di dalam akta waris juga dimuat apakah semasa hidupnya pewaris membuat akta wasiat atau tidak. Pengecekan akta wasiat dilakukan oleh Notaris berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum/Ditjen AHU. Pada awalnya notaris membuat permohonan kepada Ditjen AHU untuk melakukan pengecekan akta wasiat pewaris di *database* Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara. Setelah melakukan pengecekan maka Ditjen AHU akan memberikan surat jawaban kepada Notaris. Surat jawaban tersebut berisi terdaftar atau tidak terdaftarnya akta waris dari pewaris tersebut.

Dalam proses pembuatan akta waris, Notaris juga harus menghadirkan dua orang saksi. Saksi tersebut dapat keluarga, orang terdekat, tetangga yang mengetahui betul pewaris semasa hidupnya dan dapat memberikan kesaksian siapa istri/suami dari pewaris dan berapa anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Meskipun PMA 2021 sudah berlaku dan membebaskan ahli waris untuk dapat membuat SKW di kelurahan, notaris, atau BHP namun masih terdapat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris. Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga Bapak Soegeng(+) ditemukan bahwa ahli waris tersebut kebingungan untuk mengurus SKW dimana. Pada awalnya ahli waris tersebut ingin mengurus SKW di kelurahan namun tidak jadi karena ada kerabat ahli waris yang mengatakan bahwa bagi keturunan Tionghoa harus mengurus akta waris di notaris.

Menurut penulis dengan adanya perubahan PMA 2021 memudahkan serta menguntungkan ahli waris untuk mengurus surat keterangan waris. Hal tersebut dikarenakan ahli waris dapat bebas memilih akan membuat surat keterangan waris di kelurahan, notaris, atau di BHP. Meskipun demikian, menurut penulis dengan adanya kebebasan memilih tersebut akan merepotkan bagi pemerintah karena data menjadi tidak terpusat karena terdapat tiga pejabat yang berwenang yaitu kelurahan, notaris, dan BHP.

2. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris

Pelaksanaan pembuatan surat keterangan waris di lapangan terdapat kendala, antara lain:

a. Permasalahan keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Sronдол Wetan ditemukan bahwa terdapat ahli waris yg mengaku sebagai anak tunggal namun faktanya tidak

demikian. Hal yg dilakukan kelurahan untuk menghindari hal tersebut yaitu anak tunggal tersebut harus membuat surat pernyataan yg di ttd RT dan RW bahwa dia benar-benar merupakan anak tunggal dari pewaris. Lalu terdapat ahli waris yang tidak menuliskan dengan lengkap siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris. Pd dasarnya kelurahan menerbitkan SKW berdasarkan surat pernyataan dari ahli waris yg ditandatangani oleh RT RW meskipun demikian masih ditemukan ahli waris yg tidak jujur.

Isi dari surat keterangan waris salah satunya berisikan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Sronдол Wetan, kendala yang sering terjadi yaitu ahli waris menyatakan bahwa dia merupakan anak tunggal dari pewaris. Faktanya dia mempunyai saudara kandung. Hal yang dilakukan untuk menghindari hal tersebut adalah Lurah mengharuskan anak tunggal tersebut untuk membuat surat pernyataan bahwa dia benar-benar merupakan anak tunggal dan surat pernyataan tersebut di tandatangani di atas meterai dan diketahui RT dan RW.

Yang kedua, terdapat ahli waris yang memberi keterangan palsu dengan tidak menuliskan dengan lengkap siapa-siapa saja ahli waris dari pewaris. Kendala tersebut akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Berdasarkan hasil wawancara, Kelurahan tidak mengetahui apabila tidak semua nama ahli waris tercantum di surat keterangan waris karena Kelurahan membuat surat keterangan waris berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh ahli waris itu sendiri, walaupun surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh saksi yaitu RT dan RW namun sering ditemukan ahli waris yang tidak jujur dalam membuat surat pernyataan tersebut. Ketidakjujuran tersebut yaitu dengan tidak menuliskan dengan lengkap siapa-siapa saja ahli waris dari pewaris tersebut.

Faktor penghambat di atas juga merupakan hambatan bagi BHP untuk menerbitkan SKHW. Hal yang biasa terjadi yaitu terdapat ahli waris yang tidak menuliskan dengan lengkap siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris tersebut. Meskipun KK menjadi dokumen persyaratan dalam membuat surat keterangan waris namun masih ditemukan ahli waris yang tidak menuliskan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris. Hal ini menyebabkan perlunya ketelitian bagi pejabat terkait untuk mengecek dokumen-dokumen yang diajukan oleh ahli waris. Apabila dikemudian hari terdapat laporan bahwa ada nama ahli waris yang belum tercantum maka BHP dapat melakukan perubahan/pembetulan SKHW sebagaimana mestinya.⁷

Berbeda dengan SKHW yang dapat dilakukan perubahan jika isinya tidak sesuai, akta waris tidak dapat dilakukan perubahan. Berdasarkan hasil wawancara

⁷ Hasil Wawancara dengan Pegawai BHP Semarang Bapak Bernardo Da Cruz, S.H., M.H. tanggal 31 Agustus 2022.

dengan Notaris, apabila terdapat ahli waris yang memberikan keterangan palsu maka akta waris tersebut cacat hukum.⁸

b. Permasalahan tanda tangan

Pembuatan surat keterangan waris di kelurahan mengharuskan seluruh ahli waris menandatangani surat tersebut. Penandatanganan surat keterangan waris tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Jadi penandatanganan surat keterangan waris harus ahli waris yang bersangkutan yang menandatangani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Sronдол Wetan, apabila ahli waris berada di luar kota atau di luar negeri maka surat tersebut harus dikirimkan melalui pos. Ahli waris tidak bisa memberikan kuasanya untuk menandatangani surat tersebut kepada orang lain walaupun menggunakan surat kuasa.⁹

Kendala tersebut dirasakan oleh anak dari Ibu Anggrahini(+) yaitu Elfrida yang tinggal di Jakarta. Ahli waris tersebut akhirnya harus datang ke Semarang untuk menandatangani langsung surat keterangan waris tersebut. Jadi yang menandatangani surat keterangan waris adalah ahli waris yang bersangkutan.

Menurut penulis dengan terlibatnya seluruh ahli waris untuk menandatangani surat keterangan waris dapat menghindari konflik yang dapat terjadi dikemudian hari. Selain itu dapat meyakinkan pejabat yang akan melakukan turun waris atas harta warisan pewaris bahwa surat keterangan waris tersebut sudah benar dan sesuai.

c. Dokumen yang hilang/tidak lengkap

Hilangnya dokumen persyaratan menjadi hambatan bagi Kelurahan, BHP, Notaris, dan ahli waris itu sendiri. Akibat dari tidak lengkapnya dokumen persyaratan maka akan membuat proses penerbitan surat keterangan waris menjadi lama. Ahli waris dapat mengecek dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus surat keterangan waris melalui website instansi terkait. Hal tersebut dapat dilakukan untuk mempersingkat waktu dan apabila terdapat dokumen yang hilang dapat diurus terlebih dahulu.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mengambil kesimpulan berikut:

⁸ Hasil Wawancara dengan Notaris Bapak Budi Wangsarharja, S.H., S.E., M.Kn. tanggal 20 Oktober 2022.

⁹ Hasil Wawancara dengan Lurah Sronдол Wetan Ibu Dewi Meirijana tanggal 21 April 2022.

1. Pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris sudah tidak didasarkan pada penggolongan penduduk setelah adanya perubahan PMA 2021, meskipun demikian pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat keterangan waris tetap menjadi kewenangan kelurahan, notaris, dan BHP. Ahli waris dapat bebas memilih akan membuat surat keterangan waris di kelurahan, notaris atau di BHP. Terdapat ahli waris dari keluarga Bapak Sartono(+) yang merupakan WNI keturunan Tionghoa yang telah mengurus surat keterangan waris di BHP. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris sudah tidak didasarkan pada penggolongan penduduk.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris yaitu adanya permasalahan keluarga yakni terdapat ahli waris yang tidak menuliskan dengan lengkap siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris dan juga terdapat ahli waris yang menyatakan dirinya sebagai anak tunggal namun kenyataannya tidak demikian, lalu ada permasalahan tanda tangan yang dialami oleh salah satu narasumber dalam penelitian ini. Dalam mengurus surat keterangan waris di kelurahan mewajibkan seluruh ahli waris menandatangani surat keterangan waris tersebut, namun ditemukan salah satu ahli waris dari keluarga Ibu Anggrahini (+) yang berdomisili di Jakarta dan harus datang ke Semarang untuk menandatangani surat keterangan waris tersebut. Yang terakhir yaitu, dokumen persyaratan yang hilang/tidak lengkap. Kendala tersebut membuat proses peberbitan surat keterangan waris menjadi lama.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah seyogyanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat/ahli waris mengenai pengurusan surat keterangan waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlunya ketelitian bagi pejabat yang menerbitkan surat keterangan waris untuk memeriksa dengan cermat dokumen-dokumen yang diajukan oleh para ahli waris.
3. Perlunya pendataan yang terpusat karena terdapat tiga pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat keterangan waris.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Fauzi, Mohammad Yasir, 2016, "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 9 No. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/62806-ID-legislasi-hukum-kewarisan-di-indonesia.pdf>, diunduh pada tanggal 27 Oktober 2021.

Hanum, Latifah, "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Oleh Notaris Bagi WNI Bumiputra", <https://media.neliti.com/media/publications/161445-ID-kekuatan-hukum-surat-keterangan-ahli-war.pdf> , diunduh pada tanggal 27 November 2021.

Perangin, Effendi, 2020, *Hukum Waris*, Depok : Rajawali Press.

RI, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39733/uu-no-40-tahun-2008>.

RI, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>.

RI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>

RI, Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/209808/permen-agrariakepala-bpn-no-16-tahun-2021>.

Sari, Indah, 2014, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestanto dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 5 No. 1, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/99> ,diunduh pada tanggal 8 Oktober 2021.

Suparman, Eman, 2019, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung : PT Refika Aditama.